

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Kontrak perdagangan dalam *e-commerce* merupakan perjanjian standar, yaitu pihak penjual/*kreditur* telah menetapkan terlebih dahulu isi form perjanjian atau kontrak, sehingga konsumen hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui isi kontrak tersebut, tanpa ada negosiasi antara kedua belah pihak. Kontrak dalam *e-commerce* juga tidak memenuhi secara utuh syarat sahnya suatu perjanjian, terutama mengenai kecakapan untuk melakukan perjanjian, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak tersebut sudah berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, namun hal tersebut tidak serta merta membatalkan perjanjian yang telah dibuat selama kedua belah pihak tidak mempermasalahkan perjanjian dan tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Keabsahan Tanda Tangan Digital sebagai Alat Bukti, menurut Pasal 5 UU ITE, bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang merupakan interpretasi hukum, serta konstruksi hukum dari alat bukti hukum tertulis. Tanda tangan digital menggunakan metode enkripsi data atau pengacakan data sebagai

tingkat keamanan, agar pesan yang dikirim tidak dapat dibaca selain oleh penerima pesan, hal tersebut merupakan aplikasi terhadap Pasal 11 dan 12 Undang-Undang ITE. Keamanan menggunakan elektronik *signature* adalah sama dengan menggunakan dokumen kertas, oleh karena itu keabsahan tanda tangan digital adalah sama dengan tanda tangan biasa.

3. Dalam melakukan upaya perlindungan terhadap konsumen, pemerintah dapat menempuh tiga fase yaitu perlindungan sebelum transaksi, perlindungan saat transaksi dan perlindungan pasca transaksi. Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *e-commerce* adalah upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi yaitu melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, teliti dalam membaca mengenai informasi barang/jasa yang ditawarkan dan klausul kontraknya, serta menggunakan tanda tangan digital jika melakukan perjanjian transaksi bisnis untuk mencegah pemalsuan identitas. Kontrak yang dibuat penyedia jasa web dan penjual, sebaiknya memberikan hak claim

pada konsumen dan upaya hukum yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa, hal tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Penjual haruslah memberikan informasi yang jelas mengenai identitasnya seperti nama, umur, alamat, jenis usaha, no. telepon dan lainnya, yang dapat digunakan apabila kita ingin mengajukan claim.

2. Sebaiknya pemerintah segera mendirikan badan hukum yang bergerak dalam memberikan informasi, pengawasan, dan keamanan dalam bertransaksi melalui media internet. Pemerintah juga sebaiknya dapat membenahi atau membuat rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana mengenai Kontrak *E-Commerce*, Tanda Tangan Elektronik, serta Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* lintas negara.